



P U T U S A N

No. 1463 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : Drs. H. BAMBANG SUTEDJO ;
tempat lahir : Jakarta ;
umur/tanggal lahir : 55 tahun / 15 Oktober 1954 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : 1. Jalan H. Saidi V No. 15 RT.003/002
Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan ;
2. Jalan Imam Bonjol RT. 08 Kelurahan
Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal
Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
3. Jalan KH. Dewantara RT.24/00, Desa
Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir,
Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power ;
- I. Nama : MUHAMMAD IRYANI, SP ;
tempat lahir : Kuala Tungkal ;
umur/tanggal lahir : 30 tahun / 01 Januari 1979 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Kapten Darham RT.16 Nomor 85,
Kelurahan Tungkal IV Kota, , Kecamatan
Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung
Barat ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Direktur Utama BUMD Jabung Barat Sakti ;

Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal karena
didakwa :

Hal. 1 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa mereka, Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO, Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power (PT. TJP), baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP. Pelaksana Harian (PLH) Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jabung Barat Sakti (JBS) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 624 Tahun 2005, tanggal 3 Oktober 2005 kemudian diangkat menjadi Direktur Utama BUMD JBS berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 151 Tahun 2008, tanggal 14 Februari 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti tetapi dalam tahun 2006 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2006, bertempat di kantor BUMD Jabung Barat Sakti (JBS) Holding Company Jalan Beringin Kelurahan Tungal IV Kota, Kecamatan Tungal Ilir, Kuala Tungal, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungal, melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2005 Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO menemui Bupati Tanjabar (Dr. Ir. Syafrial Siregar) di Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungal untuk membicarakan mekanisme jual beli saham, dan tanggal 7 Juni 2005 Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO diundang oleh Dr. Ir. SYAFRIAL, MS, Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) untuk melakukan ekspose kegiatan PT. TJP di Kantor Bupati Tanjabar, kemudian pada tanggal 9 Juni 2005 Terdakwa I. Drs. BAMBANG SUTEDJO bersama tim PT. TJB Sdr. MARNO, Konsultan Independen PT. Pronilai Sdr. INDRAWAN melakukan ekspose di hadapan Pemkab Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) antara lain yang dihadiri YAN ERI, AMBOK TUO, ERIZAL MUSTARI, MUKLIS, dan Muspida, serta anggota DPRD Kabupaten (Tanjabar) Presentasi yang dilakukan Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO pada intinya menerangkan "bahwa PT. TJP mempunyai kontrak dari PLN selama 20 Tahun, investasi yang sudah disiapkan pendanaannya dari Bank BNI 68 % dan pihak pemegang saham 32 % dengan total investasi Rp.61.750.000,- (enam puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam ekspose diuraikan juga benefit yang diperoleh Pemkab Tanjabar yaitu PT. TJP dapat memberikan total

Hal. 2 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan akumulasinya setelah 8 tahun sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) selanjutnya Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO menawarkan saham sebesar 20 % kepada Pemkab Tanjabar.

- Atas presentasi yang dilakukan Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO di atas, Sekda Kabupaten Tanjabar yaitu Sdr. M. YAMIN pada tanggal 23 Juni 2005 mengundang Terdakwa I. Drs. BAMBANG SUTEDJO untuk rapat bersama dengan Drs. AMBOK TUO, MM (Asisten Ekbang), Ir. ERIZAL MUSTARI (Kepala Bappeda), SAEFUDDIN, SH (Kabag Hukum), JOSUA (PT. TJP), IZWAR MUSLI (Kepala Kantor Pengelolaan Kekayaan Daerah), Drs. MUKRI (Mantan Kepala Kantor Pengelolaan Kekayaan Daerah), Ir. FIRDAUS KHATAB, MM (Mantan Kabag Ekonomi), Drs. MHDm. TAHER (Dispenda), WANDI (PT. PLN), YAN ERY, SPt (Kabag Ekonomi), Drs. MUKLIS, Msi (Kabag PP), SUMARNO M. Dalam rangka yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2005 tersebut di atas dicapai kesepakatan antara lain :
 1. Bahwa PT. TJP mengakui bahwa Pemkab Tanjabar akan menyertakan saham dalam tanah seluas 3 Hektar senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), pematangan lokasi senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan penyelenggaraan acara peresmian PT. TJP senilai Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.852.500.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan
 2. PT. TJP sepakat Pemda Tanjabar menanamkan sahamnya berupa penyertaan modal sebesar Rp.20 % dari total saham PT. TJP sebesar Rp.61.000.000.000,- (enam puluh satu milyar rupiah) dengan demikian nilai nominal saham Pemkab Tanjabar sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) termasuk nilai penyertaan modal awal sebesar Rp.852.500.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana tunai yang harus disiapkan Pemkab Tanjabar sebesar Rp.11.147.500.000,- (sebelas milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan
 3. Sistem Pembayaran penyertaan modal Pemkab Tanjabar akan dibicarakan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian isi Berita Acara Rapat tanggal 23 Juni 2005 yang menyepakati bahwa dalam rangka penyertaan modal nilai nominal Pemkab Tanjabar di PT. TJP adalah Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) diajukan oleh Tim Panggar Eksekutif ke DPRD Kabupaten Tanjabar untuk dibahas dan disetujui bahwa dalam rangka penyertaan modal nilai nominal

Hal. 3 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham Pemkab Tanjabar di PT. TJP sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar) dan pada Rapat Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut ditetapkan penyertaan modal Pemkab Tanjung Jabung Barat kepada BUMD JBS untuk pembelian saham PT. TJP dalam 2 (dua) tahap, yaitu pada APBD Perubahan 2005 sebesar Rp.5.147.500.000,- (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan di dalam APBD 2006 sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), termasuk nilai penyertaan modal awal sebesar Rp.852.500.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berupa aset.

- Bahwa untuk melaksanakan penyertaan modal Pemkab Tanjabar tersebut ke PT. TJP, Bupati Tanjung Jabung Barat menunjuk BUMD JBS untuk mewakili Pemkab Tanjabar dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor :050/2187.A/2005 tanggal 6 Oktober 2005 tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan Nota Kesepahaman/MoU antara Dirut BUMD JBS yaitu Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP, dengan PT. TJP yang dilakukan oleh Terdakwa I. Drs. BAMBANG SUTEDJO yang diketahui/disetujui Bupati Tanjabar Sdr. DR. Ir. SYAFRIAL. Sebagaimana MoU Nomor : 003/BUMD-JBS/MOU/X/2005, Nomor 018/TJP/MOU/X/2005, tanggal 10 Oktober 2005, yang salah satu isinya adalah kedua belah pihak sepakat untuk memiliki satu perusahaan dengan cara mengalihkan sebagian kepemilikan saham dari pemegang saham pihak PT. TJP kepada pihak BUMD JBS.
- Bahwa setelah pembuatan MoU keluar Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor : 670 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Penyertaan Modal antara Pemkab Tanjabar dengan pihak Swasta TA 2005 tanggal 14 Oktober 2005 dengan struktur Tim adalah sebagai Pembina Bupati Tanjung Jabung Barat, sebagai Pengarah Sekta, Penanggung Jawab Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jambi, Wakil Penanggung Jawab Kepala Bappeda Tanjabar dan Kabid APD BPKP Propinsi Jambi, Ketua Asisten Ekbang Sekda Tanjabar, Sekretaris Kepala Bagian Pengadilan Program Sekda Tanjabar, Anggota : terdiri dari dua anggota yaitu anggota terdiri dari Kepala Bawasda Tanjabar, Kepala Dinas PU Tanjabar, Kabag Hukum, Kabag Ekonomi, Kabag Keuangan, Kepala Kantor PKD, Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda, Kabid Ekonomi Bappeda, Kepala Kantor PT. PLN Ranting Kuala Tungkal. Dirut BUMD. Anggota II terdiri dari : dari BPKP Propinsi Jambi yaitu Drs. JB. SIMBOLON, Drs. DARSONO, M. IRSAL, SE, KRISNO WANDISAIRAN, SE, SYAFEI Ak, isinya adalah membentuk tim pengkajian penyertaan modal yang bertugas untuk menilai kewajaran nilai

Hal. 4 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi PT. TJP sebesar Rp.61.750.000.000,- (enam puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang dipresentasikan Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO kepada pihak Pemkab Tanjabar. Hasil pengkajian yang dilakukan oleh tim pengkaji tersebut di atas berkesimpulan bahwa nilai investasi PLTG Tahun 2005 sebesar Rp.61.750.000.000,- (enam puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) telah disajikan dan dihitung secara wajar sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.

- Atas dasar rekomendasi tim pengkaji yang telah dilakukan penilaian Bupati Tanjung Jabung Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 727 Tahun 2005 tanggal 25 November 2005 tentang Penyertaan Modal Pemkab Tanjabar kepada BUMD JBS Holding Company yang isinya menambah penyertaan modal sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) kepada BUMD JBS Holding Company untuk pembelian saham dengan rincian anggaran yang berasal dari Sekretariat Daerah kode rekening : 3.01.03.2.2 sebesar Rp.5.147.500.000,- (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam bentuk aset senilai Rp.852.500.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) bersumber dari APBD 2004 dan telah diserahkan Pemkab Tanjabar kepada PT. TJP pada Januari 2005, namun aset tersebut tidak pernah diserahkan kepada BUMD JBS.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2005 Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. TJP untuk mendapatkan persetujuan penjualan sebagian saham milik HADI TRISTIONO untuk dijual kepada Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris M. ZEN Nomor 55 Tahun 2006 yang salah satu isinya adalah menyetujui penjualan sebanyak 5000 lembar saham milik HADI TRISTIONO kepada Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana Harian Dirut BUMD JBS, dengan adanya persetujuan para pemegang saham untuk menjual saham milik HADI TRISTIONO sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar saham maka Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO bisa melakukan transaksi jual beli saham dengan nilai transaksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar saham, sehingga total nilai nominal harga saham Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 31 tanggal 1 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris M. ZEN. Setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 22 Desember 2005 ditandatangani akta jual beli saham yang dituangkan dalam

Hal. 5 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli Saham di Notaris M. ZEN yaitu nomor 31 tanggal 5 Mei 2006, yang isinya menyebutkan 5.000 (lima ribu) saham yang dibeli bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- Bahwa untuk pembayaran saham tersebut, kemudian Kepala Bappeda yakni ERIZAL MUSTARI meminta Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP membuat Nota Dinas kepada Bupati untuk pencairan dana penyertaan modal Pemkab kepada PT. TJP, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP membuat Nota Dinas Nomor 597/BUMD-JBs/2005 tanggal 19 Desember 2005 perihal pencairan dana investasi kepada PLTG PT. TJP, yang isinya Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP. mengajukan permohonan pencairan dana penyertaan modal tahap pertama kepada Bupati Tanjabar sejumlah Rp.5.147.500.000,- (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai keikutsertaan kepemilikan 20 % saham Pemerintah Kabupaten Tanjabar, maka cairlah dana dari pemegang kas sejumlah Rp.5.147.500.000,- (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk penyertaan modal saham PLTG. Setelah uang cair lalu ditransfer ke rekening BUMD JBS melalui Bank BNI Kuala Tungkal. Dana yang telah masuk ke rekening BUMD JBS oleh Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP dibayarkan melalui transfer ke nomor rekening 94166386 atas nama Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO pada tanggal 22 Desember 2005 melalui Bank BNI Kuala Tungkal, bukan kepada PT. TJP.
- Pada tanggal 7 Maret 2006 Bupati Tanjabar mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 136 Tahun 2006 tanggal 7 Maret 2006 tentang Penyertaan modal Pemkab Tanjabar kepada PD. Jabung Barat Sakti Holding Company yang inti isinya menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanjabar kepada PD. Jabung Barat Sakti Holding Company sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Sekretariat Daerah TA 2006 kode rekening 3.01.03.2.02, untuk menggenapkan total jumlah penyertaan modal yang- sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah). Setelah itu Kepala Bappeda memerintahkan secara lisan kepada Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP agar membuat Nota dinas Pencairan Dana Penyertaan Modal Tahap II (Kedua), kemudian Terdakwa II, MUHAMMAD IRYANI, SP sebagai Dirut BUMD membuat Nota Dinas kepada Bupati Nomor 003/BUMD-JBS/II/2006 tanggal 24 Februari 2006 yang inti isinya adalah mengajukan permohonan pencairan dana penyertaan modal tahap kedua sejumlah Rp.6.000.000.000,-

Hal. 6 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam milyar rupiah) sebagai bagian dari kesepakatan keikutsertaan kepemilikan 2006 saham Pemkab Tanjabar pada PT. TJP. Setelah dana sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) cair lalu ditransfer ke rekening BUMD pada Bank BNI Kuala Tungkal, kemudian dana tersebut oleh Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP dibayarkan melalui transfer ke nomor rekening 69876126 atas nama PT. Tanjung Jabung Power, pada tanggal 9 Maret 2005 melalui Bank BNI Kuala Tungkal.

- Bahwa penerimaan dana penyertaan modal oleh PT. TJP dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal Pemkab Tanjabar yang diwakili oleh Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP sebagai Dirut BUMD JBS dan yang menerima dana Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO tidak ditetapkan dengan Peraturan Daerah terlebih dahulu sehingga bertentangan dengan Pasal 19 ayat (4) PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah jo Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke BUMN/BUMD/ Badan Usaha Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).
- Bahwa Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP membeli saham PT. TJP yang dimiliki oleh HADI TRISTIONO, salah satu pemegang saham PT. TJP sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagaimana yang dituangkan dalam akta Jual Beli Saham Nomor 31 tanggal 8 Mei 2006. Tetapi pada kenyataannya uang pembayaran pembelian saham dibayar oleh Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP kepada Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO, bukan kepada pemilik saham HADI TRISTIONO, selain itu jumlah uang yang diserahkan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP kepada Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO bukan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) melainkan uang sebesar Rp.11.147.500.000,- (sebelas milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah nilai aset sebesar Rp.852.500.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Akibat pembayaran yang melebihi nilai yang tertuang dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 31 tanggal 8 Mei 2006 terdapat nilai selisih Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah). namun Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO tetap mencatat dalam pembukuan PT. TJP bahwa investasi BUMD JBS kepada PT. TJP hanya senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Hal. 7 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menutupi perbuatan Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP maka pada tanggal 20 November 2008 Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP melakukan adendum seolah-olah telah melakukan transaksi jual beli saham sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), padahal yang ditransaksikan dan dicatat pada pembukuan PT. TJP hanya sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dipergunakan Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO untuk kepentingan pribadi antara lain untuk membeli 1 (satu) unit mobil Nissan Extrail, biaya anak dan macam-macam keperluan pribadi Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO.
- Akibat perbuatan Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP merugikan keuangan Negara/Daerah (Pemkab Tanjabar) sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK Perwakilan Jambi atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Nomor : 13 c/HP/XVII.JMB/VII/2008, tanggal 7 Juli 2008 dimana isi LHP tersebut salah satunya adalah investasi pembelian saham pada PT. Tanjung Jabung Power berpotensi merugikan keuangan Daerah sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat(1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka, Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO, Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power (PT. TJP), baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP. Pelaksana Harian (PLH) Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jabung Barat Sakti (JBS) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 624 Tahun 2005, tanggal 3 Oktober 2005 kemudian diangkat menjadi Direktur Utama BUMD JBS berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 151 Tahun 2008, tanggal 14 Februari 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti tetapi dalam tahun 2006 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2006, bertempat di kantor BUMD Jabung Barat Sakti (JBS) Holding Company Jalan

Hal. 8 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beringin Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kuala Tungkal, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2005 Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO menemui Bupati Tanjabar (Dr. Ir. Syafrial Siregar) di Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal untuk membicarakan mekanisme jual beli saham, dan tanggal 7 Juni 2005 Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO diundang oleh Dr. Ir. SYAFRIAL, MS, Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) untuk melakukan ekspose kegiatan PT. TJP di Kantor Bupati Tanjabar, kemudian pada tanggal 9 Juni 2005 Terdakwa I. Drs. BAMBANG SUTEDJO bersama tim PT. TJB Sdr. MARNO, Konsultan Independen PT. Pronilai Sdr. INDRAWAN melakukan ekspose di hadapan Pemkab Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) antara lain yang dihadiri YAN ERI, AMBOK TUO, ERIZAL MUSTARI, MUKLIS, dan Muspida, serta anggota DPRD Kabupaten (Tanjabar) Presentasi yang dilakukan Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO pada intinya menerangkan "bahwa PT. TJP mempunyai kontrak dari PLN selama 20 Tahun, investasi yang sudah disiapkan pendanaannya dari Bank BNI 68 % dan pihak pemegang saham 32 % dengan total investasi Rp.61.750.000,- (enam puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam ekspose diuraikan juga benefit yang diperoleh Pemkab Tanjabar yaitu PT. TJP dapat memberikan total penerimaan akumulasinya setelah 8 tahun sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) selanjutnya Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO menawarkan saham sebesar 20 % kepada Pemkab Tanjabar.
- Atas presentasi yang dilakukan Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO di atas, Sekda Kabupaten Tanjabar yaitu Sdr. M. YAMIN pada tanggal 23 Juni 2005 mengundang Terdakwa I. Drs. BAMBANG SUTEDJO untuk rapat bersama dengan Drs. AMBOK TUO, MM (Asisten Ekbang), Ir. ERIZAL MUSTARI (Kepala Bappeda), SAEFUDDIN, SH (Kabag Hukum), JOSUA (PT. TJP), IZWAR MUSLI (Kepala Kantor Pengelolaan Kekayaan Daerah), Drs. MUKRI (Mantan Kepala Kantor Pengelolaan Kekayaan Daerah), Ir.

Hal. 9 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS KHATAB, MM (Mantan Kabag Ekonomi), Drs. MHDm. TAHER (Dispenda), WANDI (PT. PLN), YAN ERY, SPt (Kabag Ekonomi), Drs. MUKLIS, Msi (Kabag PP), SUMARNO M. Dalam rangka yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2005 tersebut di atas dicapai kesepakatan antara lain :

1. Bahwa PT. TJP mengakui bahwa Pemkab Tanjabar akan menyertakan saham dalam tanah seluas 3 Hektar senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), pematangan lokasi senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan penyelenggaraan acara peresmian PT. TJP senilai Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.852.500.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan
 2. PT. TJP sepakat Pemda Tanjabar menanamkan sahamnya berupa penyertaan modal sebesar Rp.20 % dari total saham PT. TJP sebesar Rp.61.000.000.000,- (enam puluh satu milyar rupiah) dengan demikian nilai nominal saham Pemkab Tanjabar sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) termasuk nilai penyertaan modal awal sebesar Rp.852.500.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana tunai yang harus disiapkan Pemkab Tanjabar sebesar Rp.11.147.500.000,- (sebelas milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan
 3. Sistem Pembayaran penyertaan modal Pemkab Tanjabar akan dibicarakan lebih lanjut.
- Bahwa intinya yang disepakati dalam rapat tanggal 23 Juni 2005 adalah dalam rangka penyertaan modal nilai nominal Pemkab Tanjabar di PT. TJP adalah Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) termasuk nilai penyertaan modal awal sebesar Rp.852.500.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana tunai yang harus disiapkan Pemkab Tanjabar sebesar Rp.11.147.500.000,- (sebelas milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa untuk melaksanakan penyertaan modal Pemkab Tanjabar tersebut ke PT. TJP, Bupati Tanjung Jabung Barat menunjuk BUMD JBS untuk mewakili Pemkab Tanjabar dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 050/2187A/2005 tanggal 6 Oktober 2005 selanjutnya dilaksanakan pembuatan Nota Kesepahaman/MoU antara Dirut BUMD JBS yang dilakukan oleh Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP bertindak selaku Dirut BUMD JBS dengan PT. TJP yang dilakukan oleh Terdakwa I. Drs. BAMBANG SUTEDJO yang diketahui/disetujui Bupati Tanjabar DR. Ir.

Hal. 10 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAFRIAL. Sebagaimana MoU Nomor : 003/BUMD-JB6/MOU/X2005, Nomor : 018/TJP/MOU/X/2005 ; tanggal 10 Oktober 2005, yang salah satu isinya adalah kedua belah pihak sepakat untuk memiliki satu perusahaan dengan cara mengalihkan sebagian kepemilikan saham dari pemegang saham pihak PT. TJP kepada pihak BUMD JBS.

- Bahwa setelah pembuatan MoU keluar Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor : 670 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Penyertaan Modal antara Pemkab Tanjabar dengan pihak Swasta TA. 2005 tanggal 14 Oktober 2005 dengan struktur Tim adalah sebagai Pembina Bupati Tanjung Jabung Barat, sebagai Pengarah Sekta, Penanggung Jawab Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jambi, Wakil Penanggung Jawab Kepala Bappeda Tanjabar dan Kabid APD BPKP Propinsi Jambi, Ketua Asisten Ekbang Sekda Tanjabar, Sekretaris Kepala Bagian Pengadilan Program Sekda Tanjabar, Anggota terdiri dari dua anggota yaitu anggota I terdiri dari Kepala Bawasda Tanjabar, Kepala Dinas PU Tanjabar, Kabag Hukum, Kabag Ekonomi, Kabag Keuangan, Kepala Kantor PKD, Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda, Kabid Ekonomi Bappeda, Kepala Kantor PT. PLN Ranting Kuala Tungkal. Dirut BUMD. Anggota II terdiri dari : dari BPKP Propinsi Jambi yaitu Drs. JB. SIMBOLON, Drs. DARSONO, M. IRSAL, SE, KRISNO WANDI SAIRAN, SE, SYAFEI Ak, isinya adalah membentuk tim pengkajian penyertaan modal yang bertugas melakukan identifikasi dan analisis terhadap dasar hukum pembentukan komposisi saham bisnis plan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan penyertaan saham pada PT. TJP melalui BUMD dan melakukan analisis dan pengkajian penyertaan modal/saham Pemkab Tanjabar kepada PT. TJP.
- Bahwa setelah dibentuk tim, Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP diberitahu oleh Pak ERIZAL MUSTARI (sebagai wakil Penanggung Jawab) bahwa yang akan bekerja kita serahkan kepada BPKP (Penanggung Jawab Tim), yang setelah dibentuk Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI SP tidak pernah ikut dalam pengkajian yang dilakukan oleh tim, setelah itu Pak ERIZAL MUSTARI memberikan copian laporan hasil penilaian atas kewajaran nilai investasi PLTG PT. TJP Tahun 2005 tanggal 16 Desember 2005 dari BPKP kepada Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP yang isinya berkesimpulan nilai investasi PLTG tahun 2005 sebesar Rp.61.750.000.000,- (enam puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) telah disajikan dan dihitung secara wajar sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Bupati Tanjung Jabung Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 727 Tahun 2005 tanggal 25 November 2005 tentang Penyertaan Modal Pemkab Tanjabar kepada BUMD JBS Holding Company yang isinya menambah penyertaan modal sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) kepada BUMD JBS Holding Company untuk pembelian saham dengan rincian anggaran yang berasal dari Sekretariat Daerah kode rekening : 3.01.03.2.2 sebesar Rp.5.147.500.000,- (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam bentuk aset senilai Rp.852.500.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) bersumber dari APBD 2004 dan telah diserahkan Pemkab Tanjabar kepada PT. TJP pada Januari 2005, namun aset tersebut tidak pernah diserahkan kepada BUMD JBS.
- Bahwa selanjutnya diadakan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. TJP yang dituangkan dalam Akta Notaris M. ZEN Nomor 55 Tahun 2006 yang salah satu isinya adalah menyetujui penjualan sebanyak 5.000 lembar saham milik HADI TRISTIONO kepada Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana Harian Direktur BUMD JBS, dan setelah RUPS LUH, maka tanggal 22 Desember 2005 ditandatangani minuta jual beli saham yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham di Notaris M. ZEN yaitu Nomor 31 tanggal 8 Mei 2006, yang isinya menyebutkan 5.000 (lima ribu) saham yang dibeli bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Bahwa untuk pembayaran saham tersebut, kemudian Kepala Bappeda yakni ERIZAL MUSTARI meminta Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP membuat Nota Dinas kepada Bupati untuk mencairkan dana penyertaan modal Pemkab kepada PT. TJP, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP membuat Nota Dinas Nomor 597/BUMD-JBs/2005 tanggal 19 Desember 2005 perihal pencairan dana investasi kepada PLTG PT. TJP, yang isinya Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP. mengajukan permohonan pencairan dana penyertaan modal tahap pertama kepada Bupati Tanjabar sejumlah Rp.5.147.500.000,- (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai keikutsertaan kepemilikan 20 % saham Pemerintah Kabupaten Tanjabar pada PT. TJP setelah nota dinas tersebut diproses di Pemkab Tanjabar maka cairlah dana dan pemegang kas sejumlah Rp.5.147.500.000,- (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk penyertaan modal saham PLTG. Setelah uang cair lalu

Hal. 12 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditransfer ke rekening BUMD JBS melalui Bank BNI Kuala Tungkal. Dana yang telah masuk ke rekening BUMD JBS oleh Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP dibayarkan melalui transfer ke nomor rekening 94166386 atas nama Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO pada tanggal 22 Desember 2005 melalui Bank BNI Kuala Tungkal, bukan kepada PT. TJP.

- Pada tanggal 7 Maret 2006 Bupati Tanjabar mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 136 Tahun 2006 tanggal 7 Maret 2006 tentang Penyertaan modal Pemkab Tanjabar kepada PD. Jabung Barat Sakti Holding Company yang inti isinya menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanjabar kepada PD. Jabung Barat Sakti Holding Company sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Sekretariat Daerah TA 2006 kode rekening 3.01.03.2.02, untuk menggenapkan total jumlah penyertaan modal yang sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah). Setelah itu Kepala Bappeda memerintahkan secara lisan kepada Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP agar membuat Nota dinas Pencairan Dana Penyertaan Modal Tahap II (Kedua), kemudian Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP sebagai Dirut BUMD membuat Nota Dinas kepada Bupati Nomor : 003/BUMD-JBS/II/2006 tanggal 24 Februari 2006 yang inti isinya adalah mengajukan permohonan pencairan dana penyertaan modal tahap kedua sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) sebagai bagian dan kesepakatan keikutsertaan kepemilikan 20% saham Pemkab Tanjabar pada PT. TJP. Setelah dana sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) cair lalu ditransfer ke rekening BUMD pada Bank BNI Kuala Tungkal, kemudian dana tersebut oleh Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP dibayarkan melalui transfer ke nomor rekening 69876126 atas nama PT. Tanjung Jabung Power, pada tanggal 9 Maret 2006 melalui Bank BNI Kuala Tungkal.
- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP sebagai Dirut BUMD JBS sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2002 Tanggal 2 Desember 2002 mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara lain menjalankan program sesuai dengan ketentuan dalam surat keputusan Bupati Tanjabar tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Dirut BUMD JBS yang seharusnya dalam membina bisnis dengan pihak lain bertujuan untuk meningkatkan kinerja atau pendapatan BUMD JBS, tetapi sebaliknya Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP bertindak secara dengan



sengaja bertransaksi dengan pihak lain yaitu Terdakwa I BAMBANG SUTEDJO dan PT. TJP telah merugikan Pemkab Tanjabar yakni melakukan transaksi jual beli saham senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) padahal uang yang diterima Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP dan Pemkab Tanjabar senilai Rp.11.147.500.000,- (sebelas milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan termasuk nilai penyertaan modal awal sebesar Rp.852.500.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) jumlah total Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), terdapat selisih uang sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) diserahkan Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP kepada Terdakwa I Drs. BAMBANG SUTEDJO.

- Begitu juga halnya dengan Terdakwa I Drs. BAMBANG SUTEDJO sesuai akta jual beli saham nomor 31 Tanggal 8 Mei 2006 seharusnya yang menerima uang Hadi Tristiono, namun diambil oleh Terdakwa I Drs. BAMBANG SUTEDJO dan dicatat di dalam pembukuan PT. TJP senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) terdapat kelebihan Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) tersebut diambil oleh Terdakwa I Drs. BAMBANG SUTEDJO untuk kepentingan pribadi antara lain untuk membeli 1 (satu) unit mobil Nissan Extrail, biaya anak dan macam-macam keperluan pribadi Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO.
- Akibat perbuatan Terdakwa Drs. H. BAMBANG SUTEDJO dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP merugikan keuangan Negara/Daerah (Pemkab Tanjabar) sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK Perwakilan Jambi atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Nomor 13 c/HPXVII.JMB/VII/2008, tanggal 7 Juli 2008 dimana isi LHP tersebut salah satunya adalah investasi pembelian saham pada PT. Tanjung Jabung Power berpotensi merugikan keuangan Daerah sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa mereka, Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO, Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power (PT. TJP), baik bertindak sendiri-sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SR Pelaksana Harian (PLH) Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jabung Barat Sakti (JBS) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 624 Tahun 2005, tanggal 3 Oktober 2005 kemudian diangkat menjadi Direktur Utama BUMD JBS berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 151 Tahun 2008, tanggal 14 Februari 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti tetapi dalam tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2006, bertempat di kantor BUMD Jabung Barat Sakti (JBS) Holding Company Jalan Beringin Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kuala Tungkal, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri, yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2005 Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO menemui Bupati Tanjabar (Dr. Ir. Syafrial Siregar) di Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal untuk membicarakan mekanisme jual beli saham, dan tanggal 7 Juni 2005 Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO diundang oleh Dr. Ir. SYAFRIAL, MS, Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) untuk melakukan ekspose kegiatan PT. TJP di Kantor Bupati Tanjabar, kemudian pada tanggal 9 Juni 2005 Terdakwa I. Drs. BAMBANG SUTEDJO bersama tim PT. TJB Sdr. MARNO, Konsultan Independen PT. Pronilai Sdr. INDRAWAN melakukan ekspose di hadapan Pemkab Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) antara lain yang dihadiri YAN ERI, AMBOK TUO, ERIZAL MUSTARI, MUKLIS, dan Muspida, serta anggota DPRD Kabupaten (Tanjabar) Presentasi yang dilakukan Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO pada intinya menerangkan "bahwa PT. TJP mempunyai kontrak dari PLN selama 20 Tahun, investasi yang sudah disiapkan pendanaannya dari Bank BNI 68 % dan pihak pemegang saham 32 % dengan total investasi Rp.61.750.000,- (enam puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam ekspose diuraikan juga benefit yang diperoleh Pemkab Tanjabar yaitu PT. TJP dapat memberikan total

Hal. 15 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010



penerimaan akumulasinya setelah 8 tahun sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) selanjutnya Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO menawarkan saham sebesar 20 % kepada Pemkab Tanjabar.

- Atas presentasi yang dilakukan Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO di atas, Sekda Kabupaten Tanjabar yaitu Sdr. M. YAMIN pada tanggal 23 Juni 2005 mengundang Terdakwa I. Drs. BAMBANG SUTEDJO untuk rapat bersama dengan Drs. AMBOK TUO, MM (Asisten Ekbang), Ir. ERIZAL MUSTARI (Kepala Bappeda), SAEFUDDIN, SH (Kabag Hukum), JOSUA (PT. TJP), IZWAR MUSLI (Kepala Kantor Pengelolaan Kekayaan Daerah), Drs. MUKRI (Mantan Kepala Kantor Pengelolaan Kekayaan Daerah), Ir. FIRDAUS KHATAB, MM (Mantan Kabag Ekonomi), Drs. MHDm. TAHER (Dispenda), WANDI (PT. PLN), YAN ERY, SPt (Kabag Ekonomi), Drs. MUKLIS, Msi (Kabag PP), SUMARNO M. Dalam rangka yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2005 tersebut di atas dicapai kesepakatan antara lain :
 1. Bahwa PT. TJP mengakui bahwa Pemkab Tanjabar akan menyertakan saham dalam tanah seluas 3 Hektar senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), pematangan lokasi senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan penyelenggaraan acara peresmian PT. TJP senilai Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.852.500.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan
 2. PT. TJP sepakat Pemda Tanjabar menanamkan sahamnya berupa penyertaan modal sebesar Rp.20 % dari total saham PT. TJP sebesar Rp.61.000.000.000,- (enam puluh satu milyar rupiah) dengan demikian nilai nominal saham Pemkab Tanjabar sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) termasuk nilai penyertaan modal awal sebesar Rp.852.500.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana tunai yang harus disiapkan Pemkab Tanjabar sebesar Rp.11.147.500.000,- (sebelas milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan
 3. Sistem Pembayaran penyertaan modal Pemkab Tanjabar akan dibicarakan lebih lanjut.
- Bahwa intinya yang disepakati dalam rapat tanggal 23 Juni 2005 adalah dalam rangka penyertaan modal nilai nominal Pemkab Tanjabar di PT. TJP adalah Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) termasuk nilai penyertaan modal awal sebesar Rp.852.500.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berupa aset, sehingga dana tunai yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan Pemkab Tanjabar sebesar Rp.11.147.500.000,- (sebelas milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dana tersebut ditetapkan dalam APBD Perubahan 2005 sebesar Rp.5.147.500.000,- (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan di dalam APBD 2006 sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

- Bahwa setelah pembuatan MOU keluar Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor : 670 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Penyertaan Modal antara Pemkab Tanjabar dengan pihak Swasta TA. 2005 tanggal 14 Oktober 2005 dengan struktur Tim adalah sebagai Pembina Bupati Tanjung Jabung Barat, sebagai Pengarah Sekta, Penanggung Jawab Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jambi, Wakil Penanggung Jawab Kepala Bappeda Tanjabar dan Kabid APD BPKP Propinsi Jambi, Ketua Asisten Ekbang Sekda Tanjabar, Sekretaris Kepala Bagian Pengadilan Program Sekda Tanjabar, Anggota : terdiri dari dua anggota yaitu anggota I terdiri dari Kepala Bawasda Tanjabar, Kepala Dinas PU Tanjabar, Kabag Hukum, Kabag Ekonomi, Kabag Keuangan, Kepala Kantor PKD, Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda, Kabid Ekonomi Bappeda, Kepala Kantor PT. PLN Ranting Kuala Tungkal, Dirut BUMD. Anggota II terdiri dari : dari BPKP Propinsi Jambi yaitu Drs. JB. SIMBOLON, Drs. DARSONO, M. IRSAL, SE, KRISNO WANDI SAIRAN, SE, SYAFEI Ak, isinya adalah membentuk tim pengkajian penyertaan modal yang bertugas melakukan identifikasi dan analisis terhadap dasar hukum pembentukan komposisi saham bisnis plan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan penyertaan saham pada PT. TJP melalui BUMD dan melakukan analisis dan pengkajian penyertaan modal/saham Pemkab Tanjabar kepada PT. TJP.
- Bahwa setelah dibentuk tim, Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP diberitahu oleh Pak ERIZAL MUSTARI (sebagai wakil Penanggung Jawab) bahwa yang akan bekerja kita serahkan kepada BPKP (Penanggung Jawab Tim), yang setelah dibentuk Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP tidak pernah ikut dalam pengkajian yang dilakukan oleh tim, setelah itu Pak ERIZAL MUSTARI memberikan copian laporan hasil penilaian atas kewajaran nilai investasi PLTG PT. TJP Tahun 2005 tanggal 16 Desember 2005 dan BPKP kepada Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP yang isinya berkesimpulan nilai investasi PLTG tahun 2005 sebesar Rp.61.750.000.000,- (enam puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) telah disajikan dan dihitung secara wajar sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.

Hal. 17 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya diadakan rapat umum pemegang saham luar bisa PT. TJP yang dituangkan dalam Akta Notaris M. ZEN Nomor 55 Tahun 2006 yang salah satu isinya adalah menyetujui penjualan sebanyak 5.000 lembar saham kepunyaan HADI TRISTIONO kepada Terdakwa II MUHAMMAD RYANI, SP yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana Harian Dirut BUMD JBS, dan setelah RUPS LUH, maka tanggal 22 Desember 2005 ditandatangani minuta jual beli saham yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham di Notaris M. ZEN yaitu Nomor 31 tanggal 8 Mei 2006, yang isinya menyebutkan 5.000 (lima ribu) saham yang dibeli bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Bahwa untuk pembayaran saham tersebut, kemudian Kepala Bappeda yakni ERIZAL MUSTARI meminta Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP membuat Nota Dinas kepada Bupati untuk mencairkan dana penyertaan modal Pemkab kepada PT. TJP, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP membuat Nota Dinas Nomor 597/BUMD-JBs/2005 tanggal 19 Desember 2005 perihal pencairan dana investasi kepada PLTG PT. TJP, yang isinya Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP. mengajukan permohonan pencairan dana penyertaan modal tahap pertama kepada Bupati Tanjabar sejumlah Rp.5.147.500.000,- (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai keikutsertaan kepemilikan 20 % saham Pemerintah Kabupaten Tanjabar pada PT. TJP setelah nota dinas tersebut diproses di Pemkab Tanjabar maka cairlah dana dan pemegang kas sejumlah Rp.5.147.500.000,- (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk penyertaan modal saham PLTG. Setelah uang cair lalu ditransfer ke rekening BUMD JBS melalui Bank BNI Kuala Tungkal. Dana yang telah masuk ke rekening BUMD JBS oleh Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP dibayarkan melalui transfer ke nomor rekening 94166386 atas nama Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO pada tanggal 22 Desember 2005 melalui Bank BNI Kuala Tungkal, bukan kepada PT. TJP.
- Pada tanggal 7 Maret 2006 Bupati Tanjabar mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 136 Tahun 2006 tanggal 7 Maret 2006 tentang Penyertaan modal Pemkab Tanjabar kepada PD. Jabung Barat Sakti Holding Company yang inti isinya menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanjabar kepada PD. Jabung Barat Sakti Holding Company sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Sekretariat Daerah TA 2006 kode rekening 3.01.03.2.02, untuk

Hal. 18 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggenapkan total jumlah penyertaan modal yang sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah). Setelah itu Kepala Bappeda memerintahkan secara lisan kepada Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP agar membuat Nota dinas Pencairan Dana Penyertaan Modal Tahap II (Kedua), kemudian Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP sebagai Dirut BUMD membuat Nota Dinas kepada Bupati Nomor : 003/BUMD-JBS/II/2006 tanggal 24 Februari 2006 yang inti isinya adalah mengajukan permohonan pencairan dana penyertaan modal tahap kedua sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) sebagai bagian dan kesepakatan keikutsertaan kepemilikan 20% saham Pemkab Tanjabar pada PT. TJP. Setelah dana sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) cair lalu ditransfer ke rekening BUMD pada Bank BNI Kuala Tungkal, kemudian dana tersebut oleh Terdakwa II MUHAMMAD IRYAN, SP dibayarkan melalui transfer ke nomor rekening 69876126 atas nama PT. Tanjung Jabung Power, pada tanggal 9 Maret 2006 melalui Bank BNI Kuala Tungkal.

- Setelah pembayaran tersebut pihak PT. TJP tidak langsung memberikan saham sebanyak 5.000 lembar saham tersebut kepada Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP bahwa penerimaan dana penyertaan modal oleh PT. TJP dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal Pemkab Tanjabar yang diwakili oleh Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP sebagai Dirut BUMD JBS tidak ditetapkan dengan Peraturan Daerah jo Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah ke BUMN/BUMD/Badan Usaha Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Bahwa sebenarnya Terdakwa II MUHAMMAD RYANI, SP sebagai Dirut BUMD JBS sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2002 tanggal 2 Desember 2002 dan sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor 151 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 mempunyai tugas, wewenang, tanggung jawab antara lain menjalankan program sesuai dengan ketentuan dalam surat keputusan Bupati, yakni Terdakwa II MUHAMMAD RYAN, SP sebagai Dirut BUMD JBS dalam menjalankan tugasnya untuk sementara waktu mewakili Pemkab Tanjabar dalam hal penyertaan modal, namun Terdakwa MUHAMMAD IRYANI tidak memperdulikannya begitu juga halnya dengan Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO pembayaran yang melebihi apa yang tertuang dalam akta Nomor 31 Tanggal 8 Mei 2006 terdapat selisih Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) tetapi Terdakwa Drs. H. BAMBANG SUTEDJO

Hal. 19 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkannya tidak memberitahukan kepada Pemkab Tanjabar dan Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO hanya mencatat Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dalam pembukuan PT. TJP sehingga terjadi kelebihan Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) yang dinikmati oleh Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO untuk kepentingan pribadinya.

- Selanjutnya Terdakwa Drs. H. BAMBANG SUTEDJO dan Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI untuk menutupi perbuatannya, pada tanggal 20 November 2008 melakukan adendum seolah-olah telah melakukan transaksi jual beli saham sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar) padahal yang ditransaksikan dan dicatat pada pembukuan PT. TJP hanya sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sedangkan selisih Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dipergunakan Terdakwa I Drs. BAMBANG SUTEDJO untuk kepentingan pribadi antara lain untuk membeli 1 (satu) unit mobil Nissan Extrail, biaya anak dan macam-macam keperluan pribadi Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO.
- Akibat perbuatan Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO dan Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP merugikan keuangan Negara/Daerah (Pemkab Tanjabar) sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK Perwakilan Jambi atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Nomor 13 c/HPXVII.JMB/VII/2008, tanggal 7 Juli 2008 dimana isi LHP tersebut salah satunya adalah investasi pembelian saham pada PT. Tanjung Jabung Power berpotensi merugikan keuangan Daerah sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1) Jo 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal tanggal 09 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP dan dakwaan primair ;

Hal. 20 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP masing-masing selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO untuk membayar uang pengganti sejumlah yang dinikmati, yakni sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan jika Terdakwa I tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa I dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa I tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Penawaran Saham Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas PT. Tanjung Jabung Power.
 2. Laporan hasil Penilaian Atas Kewajaran Nilai Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) PT. Tanjung Jabung Power Tahun 2005 Nomor LHE-411/PW-05/3/2005 tanggal 16 Desember 2005.

Dikembalikan kepada Ir. H ERIZAL MUSTARI, ME.

 3. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 312 tahun 2004 tentang Badan Pengawas Perusahaan Daerah Jabung Barat Sakti (PD JBS) Holding Company Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 4. Surat Bupati Kuala Tungkal kepada PT. Tanjung Jabung Power Nomor 500/012/Eko tanggal 25 Mei 2005 perihal Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk Impor Barang PT. Tanjung Jabung Power.
 5. Berita Acara Rapat tanggal 20 Juni 2005.
 6. Berita Acara Rapat tanggal 23 Juni 2005.
 7. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 727 tahun 2005 tanggal 25 November 2005 tentang Penyertaan Modal Pemkab pada Perusahaan Daerah Jabung Barat Sakti Holding Company.

Hal. 21 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 151 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Pemberhentian Pejabat Pelaksana Harian Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jabung Barat Sakti Holding Company.
9. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, PT. Tanjung Jabung Power, PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu tentang Kerjasama Pembangunan Pembangkit Listrik Gas Nomor : 542/2294.A/EKO, Nomor : 036/P/TJP/XI/2003, Nomor : 275/PJ/061/W.S2JB/2003 tanggal 05 November 2003.
10. Surat Bupati Tanjung Jabung Barat Kepada DIRUT PT. PETROCHTNA Nomor : 500/2503/Ek tanggal 15 Desember 2003 perihal Permintaan Penawaran Gas Alam.
11. Surat Bupati Tanjung Jabung Barat Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 540/1606.A/Eko tanggal 28 Juli 2004 perihal Persetujuan Kerjasama.
12. Surat Pimpinan DPRD Tanjung Jabung Barat kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 540/869.A/DPRD/2004 tanggal 29 Juli 2004 perihal Persetujuan Kerjasama.
13. Surat Bupati Tanjung Jabung Barat kepada Dirut PT. Tanjung Jabung Power Nomor : 540/2288/Eko tanggal 08 November 2004 perihal Penyertaan Modal.
14. Surat PT. Tanjung Jabung Power kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 089/TJP/Pmh/V/2005 tanggal 16 Mei 2005 perihal Rekomendasi Dukungan untuk Impor Barang dan Bahan Keperluan Pembangunan PLTG.
15. Surat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum Nomor : 674/1598/Eko tahun 2006.
16. Surat PT. Tanjung Jabung Power kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 004/TJP/Pmh/II/2007 tanggal 14 Februari 2007.
- Dikembalikan kepada Ir. FIRDAUS KHATAB, MM.**
17. Nota Dinas BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung Barat No. 579/BUMD-JBS/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005 perihal Pencairan Dana Investasi pada PLTG PT. Tanjung Jabung Power.
18. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 21 Desember 2005.
19. Kwitansi Bukti No. 5367/BT/2005 tanggal 21 Desember 2005.

Hal. 22 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Nota Dinas No. 003/BUMD-JBS/II/2006 tanggal 24 Februari 2006 perihal Pencairan Dana Tahap II Penyertaan Modal Investasi pada PLTG.
21. Kuitansi Bukti No. 0124/BT/III/2006 tanggal 07 Maret 2006.
22. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 0123/Keu/2006 tanggal 07 Maret 2006.
23. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 07 Maret 2006.
24. Nota Dinas Kabag Keuangan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat No. 900/116/Keu tanggal 07 Maret 2006.
25. Surat Perintah Membayar Uang No. 00513/BT/2006 tanggal 08 Maret 2006.
26. Bonggol Cek No. CAA 375381 tanggal 12 Desember 2005 dan Bonggol Cek No. CDY 7720 tanggal 09 Maret 2006.
27. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA. 2007 di Kuala Tungkal Nomor : 13.c/HP/XVIII.JMB/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008.
Dikembalikan kepada H. DEKI SUBIANDA, S.Sos.
28. Laporan Keuangan Tahunan BIJMD Jabung Barat Sakti Tahun 2005.
29. Laporan Keuangan Tri Wulan BUMD Jabung Barat Sakti Holding Company Periode Januari-Maret 2006.
30. Laporan Keuangan BUMD Jabung Barat Sakti Holding Company untuk Tahun Buku Terakhir pada tanggal 31 Desember 2007 Nomor : 841/AU/31-03/R kepada Pemegang Saham BUMD Jabung Barat Sakti Holding Company.
Dikembalikan kepada FITRIA HARYANI, SE.
31. Aplikasi Pengiriman Uang BPD Jambi tanggal 21 Desember 2005 sebesar Rp.5.147.450.000,-. (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
32. Slip Penyetoran Bank BNJ 46 ke rekening Bambang Sutedjo tanggal 22 Desember 2005 sebesar Rp.5.147.400.000,- (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
33. Slip Penyetoran Bank BNI 46 ke rekening PT. Tanjung Jabung Power No. Rekening 69876126 tanggal 09 Februari 2006 sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

Hal. 23 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung Barat No. 024/BUMD-JBS/III/2008 tanggal 19 Maret 2006 perihal Laporan Analisa Terhadap Laporan Keuangan PT. TJP Tahun 2007.
35. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Pemegang Saham PT. Tanjung Power Nomor : 026/BUMD-JBS/III/2008 tanggal 28 Maret 2006 perihal Ketidaksediaan Menandatangani Laporan Tahunan PT. TIP tahun 2007.
36. Surat Pernyataan Bambang Sutedjo menyatakan akan menyetorkan uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui BIIMD Jabung Barat Sakti tanggal 14 Februari 2007.
37. Surat Komisaris PT. Tanjung Jabung Power kepada Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power Nomor : 006/TJP-KU/IV/2007 tanggal 07 Mei 2007 Perihal RUPS Tahunan.
38. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power No. 031/BUMD-IBS/XI/2007 tanggal 12 November 2007 perihal Setoran Kontribusi Saham PLTG.
39. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 033/BUMD-JBS/XII/2007 tanggal 04 Desember 2007 Perihal Analisa PLTG.
40. Surat Komisaris PT. Tanjung Jabung Power kepada Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power Nomor : 006/BUMD-JBS/I/2008 tanggal 01 Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Rencana Income & Cost Tahun 2008.
41. Notulen rapat Badan Pengawas dan Direksi BUMD Jabung Barat Sakti Holding Company tanggal 04 Januari perihal sikap BUMD Jabung Barat Sakti dalam RUPS tahun 2007.
42. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung Barat No. 027/BUMD-JBS/IV/2008 tanggal 07 April 2008 perihal Audit BPKP.
43. Nota Dinas BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 045/BUMD-JBS/IX/2008 tanggal 11 September 2008 perihal Rapat Koordinasi menindaklanjuti temuan Perwakilan BPK-RI Jambi tentang pembelian saham PT. Tanjung Jabung Power dan Invertee Cidera Janji memberikan kontribusi Rp.250 juta oleh PT. Tanjung Jabung Power.
44. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power Nomor : 048/BUMD-JBS/IX/2008 tanggal 19 September

Hal. 24 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 perihal penjelasan Saham Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat/BUMD.
45. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 051/BUMD-JBS/X/2008 tanggal 07 Oktober 2008 perihal telah/Staff.
 46. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Badan Penasihat BUMD-JBS Nomor : 052/BUMD-JES/X/2008 tanggal 07 Oktober 2008 Perihal Perimbangan/Pendapat.
 47. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Badan Pengawas BUMD-JBS Nomor : 053/BUMD-JBS/X/2008 tanggal 07 Oktober 2008 perihal Pertimbangan/Pendapat.
 48. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power Nomor : 055/BUMD-JBS/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 perihal Pengambilan Uang Negara.
 49. Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring BRI ke BANK tujuan BNI No. Rekening 0071157630 tanggal 09 Maret 2006 sebesar Rp.6.000.000.000,-
 50. Kuitansi Penerimaan yang ditandatangani oleh Bambang Sutedjo dengan meterai Rp.6.000, dan PT. Tanjung Jabung Power Sakti Holding Company (BUMD) sebesar Rp.6.000 000.000, (enam milyar rupiah) tanpa tanggal, bulan dan tahun.
 51. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 018/BUMD-JBS/III/2006 tanggal 10 Maret 2006 perihal Sertifikat Penyertaan Modal.
 52. Surat Penunjukan dan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/2187.A/2005 tanggal 06 Oktober 2005.
 53. Nota Kesepahaman (MoU) antara BUMD Jabung Barat Sakti dengan PT. Tanjung Jabung Power Nomor : 003/BUMD-JBS/MoU/X/2005 tanggal 10 Oktober 2005.
 54. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 670 Tahun 2005 tanggal 14 Oktober 2005 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Penyertaan Modal Pemkab Tanjung Jabung Barat dengan Pihak Swasta Tahun Anggaran 2005.
 55. Surat Sekda Tanjung Jabung Barat kepada BPKP Propinsi Jambi Nomor 575/1310/Eko tanggal 03 Juni 2008 perihal Bantuan Tenaga Audit.

Hal. 25 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Notaris M. ZEN, SH. Nomor : 018/BUMD-JBS/IV/2009 tanggal 01 Mei 2009 perihal Salinan Akta Notaris dan Bukti Pengiriman Pos Indonesia tanggal 01 Mei 2009.
57. Surat Pernyataan Drs. Bambang Sutedjo tanggal 14 Maret 2006 bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah memiliki 20 % saham 5.000 lembar dan telah membayar lunas sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).
- Dikembalikan kepada M. IRYANI, SP.**
58. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-21434.HT.01.01.TH.2004 tanggal 25 Agustus 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
59. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 066 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 16251 s/d 16500.
60. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 067 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 16501 s/d 16750.
61. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 068 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 16751 s/d 17000.
62. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 069 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 17001 s/d 17500.
63. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 070 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 17251 s/d 17500.
64. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 071 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 17501 s/d 17750.
65. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 072 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 17751 s/d 18000.
66. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 073 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 18001 s/d 18250.
67. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 074 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 18251 s/d 18500.
68. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 075 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 18501 s/d 18750.
69. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 076 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 18751 s/d 19000.
70. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 077 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 19001 s/d 19250.

Hal. 26 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 078 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 19251 s/d 19500.
72. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 079 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 19501 s/d 19750.
73. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 080 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 19751 s/d 20000.
74. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 081 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 20001 s/d 20250.
75. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 082 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 20251 s/d 20500.
76. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 083 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 20501 s/d 20750.
77. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 084 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 20751 s/d 21000.
78. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 085 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 21001 s/d 21250.
79. Akta Notaris Nomor : 55 tanggal 21 Desember 2005 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tanjung Jabung Power.
80. Akta Notaris Nomor : 31 tanggal 08 Mei 2006 tentang Jual Beli Saham.
81. Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 dan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja, Budiman dan Rekan.
82. Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 dan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Achmad Rasyid, Hisbullah dan Jerry.
83. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Tanjung Jabung Power tanggal 16 Maret 2008.
84. Akta Notaris Nomor : 143 tanggal 16 Agustus 2008 tentang Berita Acara Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tanjung Jabung Power.
85. Akta Notaris Nomor : 132 tanggal 20 November 2008 tentang Adendum Jual Beli Saham.

Dikembalikan kepada H. Drs. BAMBANG SUTEDJO.

7. Membayar biaya perkara masing-masing Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 82/Pid.B/2009/PN.Ktl. tanggal 26 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 27 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP. telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Menyatakan Para Terdakwa tersebut lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) ;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). Penawaran Saham Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas PT. Tanjung Jabung Power.
 - 2). Laporan hasil Penilaian Atas Kewajaran Nilai Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) PT. Tanjung Jabung Power Tahun 2005 Nomor LHE-411/PW-05/3/2005 tanggal 16 Desember 2005.
Dikembalikan kepada Ir. H ERIZAL MUSTARI, ME.
 - 3). Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 312 tahun 2004 tentang Badan Pengawas Perusahaan Daerah Jabung Barat Sakti (PD JBS) Holding Company Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - 4). Surat Bupati Kuala Tungkal kepada PT. Tanjung Jabung Power Nomor 500/012/Eko tanggal 25 Mei 2005 perihal Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk Impor Barang PT. Tanjung Jabung Power.
 - 5). Berita Acara Rapat tanggal 20 Juni 2005.
 - 6). Berita Acara Rapat tanggal 23 Juni 2005.
 - 7). Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 727 tahun 2005 tanggal 25 November 2005 tentang Penyertaan Modal Pemkab pada Perusahaan Daerah Jabung Barat Sakti Holding Company.
 - 8). Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 151 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Pemberhentian Pejabat Pelaksana Harian Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jabung Barat Sakti Holding Company.
 - 9). Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, PT. Tanjung Jabung Power, PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu tentang Kerjasama Pembangunan Pembangkit Listrik Gas Nomor : 542/2294.A/EKO, Nomor : 036/P/TJP/XI/2003, Nomor : 275/PJ/061/W.S2JB/2003 tanggal 05 November 2003.

Hal. 28 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10). Surat Bupati Tanjung Jabung Barat Kepada DIRUT PT. PETROCHTNA Nomor : 500/2503/Ek tanggal 15 Desember 2003 perihal Permintaan Penawaran Gas Alam.
- 11). Surat Bupati Tanjung Jabung Barat Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 540/1606.A/Eko tanggal 28 Juli 2004 perihal Persetujuan Kerjasama.
- 12). Surat Pimpinan DPRD Tanjung Jabung Barat kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 540/869.A/DPRD/2004 tanggal 29 Juli 2004 perihal Persetujuan Kerjasama.
- 13). Surat Bupati Tanjung Jabung Barat kepada Dirut PT. Tanjung Jabung Power Nomor : 540/2288/Eko tanggal 08 November 2004 perihal Penyertaan Modal.
- 14). Surat PT. Tanjung Jabung Power kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 089/TJP/Pmh/V/2005 tanggal 16 Mei 2005 perihal Rekomendasi Dukungan untuk Impor Barang dan Bahan Keperluan Pembangunan PLTG.
- 15). Surat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum Nomor : 674/1598/Eko tahun 2006.
- 16). Surat PT. Tanjung Jabung Power kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 004/TJP/Pmh/II/2007 tanggal 14 Februari 2007.
Dikembalikan kepada Ir. FIRDAUS KHATAB, MM.
- 17). Nota Dinas BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung Barat No. 579/BUMD-JBS/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005 perihal Pencairan Dana Investasi pada PLTG PT. Tanjung Jabung Power.
- 18). Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 21 Desember 2005.
- 19). Kwitansi Bukti No. 5367/BT/2005 tanggal 21 Desember 2005.
- 20). Nota Dinas No. 003/BUMD-JBS/II/2006 tanggal 24 Februari 2006 perihal Pencairan Dana Tahap II Penyertaan Modal Investasi pada PLTG.
- 21). Kuitansi Bukti No. 0124/BT/III/2006 tanggal 07 Maret 2006.
- 22). Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 0123/Keu/2006 tanggal 07 Maret 2006.
- 23). Surat Permintaan Pembayaran tanggal 07 Maret 2006.
- 24). Nota Dinas Kabag Keuangan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat No. 900/116/Keu tanggal 07 Maret 2006.

Hal. 29 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25). Surat Perintah Membayar Uang No. 00513/BT/2006 tanggal 08 Maret 2006.
- 26). Bonggol Cek No. CAA 375381 tanggal 12 Desember 2005 dan Bonggol Cek No. CDY 7720 tanggal 09 Maret 2006.
- 27). Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA. 2007 di Kuala Tungkal Nomor : 13.c/HP/XVIII.JMB/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008.
Dikembalikan kepada H. DEKI SUBIANDA, S.Sos.
- 28). Laporan Keuangan Tahunan BIJMD Jabung Barat Sakti Tahun 2005.
- 29). Laporan Keuangan Tri Wulan BUMD Jabung Barat Sakti Holding Company Periode Januari-Maret 2006.
- 30). Laporan Keuangan BUMD Jabung Barat Sakti Holding Company untuk Tahun Buku Terakhir pada tanggal 31 Desember 2007 Nomor : 841/AU/31-03/R kepada Pemegang Saham BUMD Jabung Barat Sakti Holding Company.
Dikembalikan kepada FITRIA HARYANI, SE.
- 31). Aplikasi Pengiriman Uang BPD Jambi tanggal 21 Desember 2005 sebesar Rp.5.147.450.000,-. (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 32). Slip Penyetoran Bank BNJ 46 ke rekening Bambang Sutedjo tanggal 22 Desember 2005 sebesar Rp.5.147.400.000,- (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 33). Slip Penyetoran Bank BNI 46 ke rekening PT. Tanjung Jabung Power No. Rekening 69876126 tanggal 09 Februari 2006 sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
- 34). Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung Barat No. 024/BUMD-JBS/III/2008 tanggal 19 Maret 2006 perihal Laporan Analisa Terhadap Laporan Keuangan PT. TJP Tahun 2007.
- 35). Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Pemegang Saham PT. Tanjung Power Nomor : 026/BUMD-JBS/III/2008 tanggal 28 Maret 2006 perihal Ketidaksediaan Menandatangani Laporan Tahunan PT. TIP tahun 2007.
- 36). Surat Pernyataan Bambang Sutedjo menyatakan akan menyetorkan uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Pemerintah

Hal. 30 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui BIIMD Jabung Barat Sakti tanggal 14 Februari 2007.

- 37). Surat Komisaris PT. Tanjung Jabung Power kepada Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power Nomor : 006/TJP-KU/IV/2007 tanggal 07 Mei 2007 Perihal RUPS Tahunan.
- 38). Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power No. 031/BUMD-IBS/XI/2007 tanggal 12 November 2007 perihal Setoran Kontribusi Saham PLTG.
- 39). Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 033/BUMD-JBS/XII/2007 tanggal 04 Desember 2007 Perihal Analisa PLTG.
- 40). Surat Komisaris PT. Tanjung Jabung Power kepada Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power Nomor : 006/BUMD-JBS/I/2008 tanggal 01 Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Rencana Income & Cost Tahun 2008.
- 41). Notulen rapat Badan Pengawas dan Direksi BUMD Jabung Barat Sakti Holding Company tanggal 04 Januari perihal sikap BUMD Jabung Barat Sakti dalam RUPS tahun 2007.
- 42). Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung Barat No. 027/BUMD-JBS/IV/2008 tanggal 07 April 2008 perihal Audit BPKP.
- 43). Nota Dinas BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 045/BUMD-JBS/IX/2008 tanggal 11 September 2008 perihal Rapat Koordinasi menindaklanjuti temuan Perwakilan BPK-RI Jambi tentang pembelian saham PT. Tanjung Jabung Power dan Invertee Cidera Janji memberikan kontribusi Rp.250 juta oleh PT. Tanjung Jabung Power.
- 44). Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power Nomor : 048/BUMD-JBS/IX/2008 tanggal 19 September 2008 perihal penjelasan Saham Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat/BUMD.
- 45). Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 051/BUMD-JBS/X/2008 tanggal 07 Oktober 2008 perihal telah/Staff.
- 46). Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Badan Penasihat BUMD-JBS Nomor : 052/BUMD-JES/X/2008 tanggal 07 Oktober 2008 Perihal Perimbangan/Pendapat.

Hal. 31 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47). Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Badan Pengawas BUMD-JBS Nomor : 053/BUMD-JBS/X/2008 tanggal 07 Oktober 2008 perihal Pertimbangan/Pendapat.
- 48). Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power Nomor : 055/BUMD-JBS/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 perihal Pengambilan Uang Negara.
- 49). Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring BRI ke BANK tujuan BNI No. Rekening 0071157630 tanggal 09 Maret 2006 sebesar Rp.6.000.000.000,-
- 50). Kuitansi Penerimaan yang ditandatangani oleh Bambang Sutedjo dengan meterai Rp.6.000, dan PT. Tanjung Jabung Power Sakti Holding Company (BUMD) sebesar Rp.6.000 000.000, (enam milyar rupiah) tanpa tanggal, bulan dan tahun.
- 51). Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 018/BUMD-JBS/III/2006 tanggal 10 Maret 2006 perihal Sertifikat Penyertaan Modal.
- 52). Surat Penunjukan dan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/2187.A/2005 tanggal 06 Oktober 2005.
- 53). Nota Kesepahaman (MoU) antara BUMD Jabung Barat Sakti dengan PT. Tanjung Jabung Power Nomor : 003/BUMD-JBS/MoU/X/2005 tanggal 10 Oktober 2005.
- 54). Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 670 Tahun 2005 tanggal 14 Oktober 2005 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Penyertaan Modal Pemkab Tanjung Jabung Barat dengan Pihak Swasta Tahun Anggaran 2005.
- 55). Surat Sekda Tanjung Jabung Barat kepada BPKP Propinsi Jambi Nomor 575/1310/Eko tanggal 03 Juni 2008 perihal Bantuan Tenaga Audit.
- 56). Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Notaris M. ZEN, SH. Nomor : 018/BUMD-JBS/IV/2009 tanggal 01 Mei 2009 perihal Salinan Akta Notaris dan Bukti Pengiriman Pos Indonesia tanggal 01 Mei 2009.
- 57). Surat Pernyataan Drs. Bambang Sutedjo tanggal 14 Maret 2006 bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah memiliki 20 % saham 5.000 lembar dan telah membayar lunas sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).
Dikembalikan kepada M. IRYANI, SP.

Hal. 32 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58). Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-21434.HT.01.01.TH.2004 tanggal 25 Agustus 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 59). Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 066 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 16251 s/d 16500.
- 60). Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 067 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 16501 s/d 16750.
- 61). Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 068 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 16751 s/d 17000.
- 62). Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 069 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 17001 s/d 17500.
- 63). Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 070 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 17251 s/d 17500.
- 64). Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 071 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 17501 s/d 17750.
- 65). Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 072 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 17751 s/d 18000.
- 66). Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 073 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 18001 s/d 18250.
- 67). Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 074 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 18251 s/d 18500.
- 68). Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 075 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 18501 s/d 18750.
- 69). Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 076 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 18751 s/d 19000.
- 70). Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 077 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 19001 s/d 19250.
- 71). Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 078 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 19251 s/d 19500.
- 72). Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 079 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 19501 s/d 19750.
- 73). Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 080 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 19751 s/d 20000.
- 74). Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 081 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 20001 s/d 20250.

Hal. 33 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75). Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 082 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 20251 s/d 20500.
- 76). Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 083 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 20501 s/d 20750.
- 77). Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 084 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 20751 s/d 21000.
- 78). Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 085 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 21001 s/d 21250.
- 79). Akta Notaris Nomor : 55 tanggal 21 Desember 2005 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tanjung Jabung Power.
- 80). Akta Notaris Nomor : 31 tanggal 08 Mei 2006 tentang Jual Beli Saham.
- 81). Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 dan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja, Budiman dan Rekan.
- 82). Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 dan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Achmad Rasyid, Hisbullah dan Jerry.
- 83). Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Tanjung Jabung Power tanggal 16 Maret 2008.
- 84). Akta Notaris Nomor : 143 tanggal 16 Agustus 2008 tentang Berita Acara Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tanjung Jabung Power.
- 85). Akta Notaris Nomor : 132 tanggal 20 November 2008 tentang Adendum Jual Beli Saham.

Dikembalikan kepada H. Drs. BAMBANG SUTEDJO.

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 82/Akta Pid/2009/PN.Ktl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Mei 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 17 Mei 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 19 Mei 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Hal. 34 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 26 April 2010 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 19 Mei 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili

Hal. 35 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan salah menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Adapun keberatan-keberatan dan alasan-alasan permohonan Pemohon Kasasi terhadap putusan a quo adalah salah dalam menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP) adalah sebagai berikut :

A. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tidak mempertimbangkan secara seimbang dan berimbang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun berhubungan dengan penerapan hukum sebagaimana yang telah termuat di dalam :

1. Perlawanan Pemohon Kasasi tanggal 15 September 2009 terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tanggal 10 September 2009 No. 82/Pid.B/2009/PN.Ktl ;
2. Putusan Perlawanan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 06 Oktober 2009 Nomor : 04/Pid.Plw/2009/PT-JBI ;
3. Surat Tuntutan Pemohon Kasasi dan
4. Jawaban Pemohon Kasasi.

Melainkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tersebut hanyalah meyakini secara sepihak yaitu meyakini pembelaan-pembelaan Para Termohon Kasasi dan diformulasikan hingga kepada titik keyakinan Majelis Hakim (saja) hingga mampu mengeliminir semua alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di depan persidangan (kecuali keterangan Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP) termasuk persesuaian, kejadian, dan keadaan sebagaimana disebut dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP.

Unsur setiap orang, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Unsur Menyalahgunakan kewenangan. kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dan Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan, yang diyakini oleh Majelis Hakim telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP tanpa suatu pertimbangan yang terang dan jelas tiba-tiba masuk dalam lingkup perdata dengan alasan "...serangkaian perbuatan hukum, yang mana merupakan suatu perjanjian, dimana terdapat perbuatan satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu pihak lain atau lebih..." dan "...kesepakatan jual beli saham ..."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang persesuaian alat-alat bukti selama di persidangan dengan membuang semua hasil pembuktian yang sudah cukup diperoleh di dalam persidangan seperti yang termuat di dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 82/Pid.B/2009/PN.Ktl tanggal 19 April 2010 ;

- halaman 151, paragraf kesatu :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan bukti surat berupa Akta Notaris M. ZEN Nomor 55 Tahun 2005 diperoleh fakta benar pada tanggal 21 Desember 2005 Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO telah menyelenggarakan rapat umum pemegang saham (RUPS) luar biasa PT. TJP untuk mendapatkan persetujuan penjualan sebagian saham milik Saksi Hadi Tristiono untuk dijual kepada Terdakwa II. MUMMMAD IRYANI, SP dimana hasil RUPS luar biasa tersebut pada pokoknya berisi persetujuan penjualan saham 5.000 lembar saham milik saksi HADI TRISTIONO kepada Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP, sehingga dengan adanya persetujuan para pemegang saham untuk menjual saham milik HADI TRISTIONO sebanyak 5.000 lembar saham, maka dilakukan transaksi jual beli saham dengan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI. SP sebanyak 5.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar saham atau seluruhnya bernilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan harga beli sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).

- Halaman 153-154, paragraf kedua :

Menimbang bahwa sesuai bukti surat berupa akta Notaris M. ZEN Nomor 55 Tahun 2005 ternyata pada tanggal 21 Desember 2005 Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. TJP untuk mendapatkan persetujuan penjualan sebagian saham milik saksi HADI TRISTIONO untuk dijual kepada Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP yang pada pokoknya berisi persetujuan penjualan saham sebanyak 5.000 lembar saham milik saksi HADI TRISTIONO kepada Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP dan sesuai Akta Notaris Nomor 31 tanggal 08 Mei 2006 ternyata telah pula terjadi kesepakatan untuk melakukan jual beli saham, yakni saham milik saksi HADI TRISTIONO sebanyak 5.000 lembar saham dijual kepada Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar saham atau seluruhnya bernilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), selanjutnya dalam Akta

Hal. 37 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Nomor : 132 tanggal 20 November 2008 tentang addendum jual beli saham ternyata dijelaskan bahwa 5.000 lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dijual kepada Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP. Adalah sama dengan 20 % (dua puluh persen) dari jumlah saham yang diambil dari bagian dalam perseroan (25.000 lembar saham) telah disetujui dibeli dengan harga Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).

Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada keberadaan Akta Jual Beli Nomor 31 tanggal 08 Mei 2006 yang dihadirkan di persidangan benar-benar sudah mendalilkan secara berlebihan (menambah) atas alat bukti akta tersebut mengingat di dalam akta hanya tertulis :

"Selanjutnya jual beli saham ini menurut keterangan kedua belah pihak, telah dilangsungkan dan diterima baik dengan harga Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) jumlah uang mana menurut keterangan kedua belah pihak telah diterima sepenuhnya oleh pihak Pertama dari Pihak Kedua sebelum akta ini ditandatangani, dan untuk penerimaan uang tersebut, dan akta ini berlaku pula sebagai bukti tanda terima/kuitansi bagi penerimaan uang sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut..."

Dan bukan sebagaimana yang termuat di dalam pertimbangan Majelis Hakim di akhir paragraf kedua halaman 153-154 kalau harga belinya adalah sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), karena kalau dari awal memang pembelian saham dimasukkan seluruhnya dalam akta tersebut dengan harga Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), maka tindak pidana korupsi yang melibatkan Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP. tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah hadir di persidangan.

Selanjutnya pertimbangan yang termuat dalam Halaman 153-154, paragraf kedua di atas, Majelis Hakim juga telah tidak menerapkan ketentuan hukum tentang persesuaian alat - alat bukti yaitu ketika :

- a. "Ternyata eh ternyata" Majelis Hakim malahan lebih dominan mempertimbangkan bukti surat yang memang bermasalah yaitu Akta Adendum Jual Beli Saham Nomor 132 tanggal 20 November 2009 yang telah merubah harga jual beli saham antara Terdakwa I dan Terdakwa II dari Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) menjadi sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) yang terdiri dari uang sebesar Rp.11.147.500.000,- (sebelas milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan aset tanah dan perijinan sebesar

Hal. 38 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.852.500.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bermasalah karena dibuat 2 (dua) tahun kemudian setelah pembelian saham hanya seharga Rp.5.000.000.000,- ; Bermasalah karena selisihnya sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) sudah dinikmati oleh Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO, karena tidak tercatat di dalam akta jual beli ; bermasalah karena sisa uang Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) tersebut akhirnya diketahui oleh hasil temuan BPK sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun anggaran 2007 di Kuala Tungkal dengan Nomor : 13.c/HP/XVIII.JMB/VI/2008, tanggal 7 Juli 2008 ; dan Bermasalah karena Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP dan Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO membuatnya sebagai addendum agar tanggung jawab dari kedua Terdakwa atas uang Daerah hilang begitu saja. Padahal dalam fakta yang terungkap di persidangan sudah jelas tidak ada ditemukan surat-surat atau dokumen yang mendukung perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal Akta Jual Beli Saham di Notaris M. ZEN yaitu Nomor 31 tanggal 8 Mei 2006, yang isinya menyebutkan 5.000 (lima ribu) saham yang dibeli bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang menjadi dasar terjadinya Akte Adendum Jual Beli Saham Nomor 132 tanggal 20 November 2008 padahal fakta hukum yang terbukti di persidangan adanya berita acara berita acara tanggal 23 Juni 2005 yang telah dicapai kesepakatan antara lain :

- Bahwa PT. TJP mengakui bahwa Pemkab Tanjabar akan menyertakan saham dalam tanah seluas 3 Hektar senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), pematangan lokasi senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan penyelenggaraan acara peresmian PT. TJP senilai Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.852.500.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan
- PT. TJP sepakat Pemda Tanjabar menanamkan sahamnya berupa penyertaan modal sebesar 20 % dari total saham PT. TJP sebesar

Hal. 39 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010



Rp.61.000.000.000,- (enam puluh satu milyar rupiah) dengan demikian nilai nominal saham Pemkab Tanjabar sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) termasuk nilai penyertaan modal awal sebesar Rp.852.500.00,- (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana tunai yang harus disiapkan Pemkab Tanjabar sebesar Rp.11.147.500.000,- (sebelas milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Dan kesepakatan tersebut sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Barat yang telah mengeluarkan uang sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).

- b. "Ternyata eh ternyata juga", Majelis Hakim memutarbalikkan penerapan fakta hukum dari persesuaian alat-alat bukti dengan mendalilkan 20 % (dua puluh persen) dari jumlah saham yang diambil dari bagian dalam perseroan (25.000 lembar saham) telah disetujui dibeli dengan harga Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) dengan menghilangkan pembuktian yang sudah cukup diperoleh di persidangan yaitu fakta keterangan Terdakwa I Drs. BAMBANG SUTEDJO yang dipersesuaian dengan bukti ekspose **PENAWARAN SAHAM PROYEK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS PT. TANJUNG JABUNG POWER** yaitu saham sebesar 20 % dengan harga Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) dimaksudkan sebagai keikutsertaan Pemkab Tanjung Jabung Barat dalam menanamkan investasinya pada proyek pembangkit listrik tenaga gas PT. Tanjung Jabung Power yang secara keseluruhan menelan biaya sebesar Rp.61.750.000.000,- (enam puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (20/100 x Rp.61.750.000.000,- = Rp.12.350.000.000,- dimana dibulatkan dalam suatu kesepakatan antara PT. TJP dengan Pemkab Tanjung Jabung Barat hingga menjadi Rp.12.000.000.000,- saja), atau dapat diartikan seluruhnya yaitu Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) digunakan seluruhnya bagi investasi tersebut.

Rp.61.750.000.000,- (enam puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas :

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| • Proparation Cost | Rp. 47.500.000,- |
| • Engineering | Rp. 237.500.000,- |
| • Civilworks | Rp. 3.436.413.889,- |
| • Procurement and Delivery Gas Engine | Rp.45.823.777.778,- |
| • Electrical works | Rp. 6.705.944.444,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Mechanical York	Rp. 5.124.722.222,-
• Overheid Cost	Rp. 374.141.667,-
Total	Rp.61.750.000.000,-

dan tidak sebagian atau hanya Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) saja. Padahal dalam fakta di persidangan telah diakui oleh Terdakwa I adanya isi Berita Acara Rapat tanggal 23 Juni 2005 yang menyepakati bahwa dalam rangka penyertaan modal nilai nominal Pemkab Tanjabar di PT. TJP adalah Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) diajukan oleh Tim Panggar Eksekutif ke DPRD Kabupaten Tanjabar untuk dibahas dan disetujui bahwa dalam rangka penyertaan modal nilai nominal saham Pemkab Tanjabar di PT. TJP sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar) dan pada Rapat Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut ditetapkan penyertaan modal Pemkab Tanjung Jabung Barat kepada BUMD JBS untuk pembelian saham PT. TJP dalam 2 (dua) tahap, yaitu pada APBD Perubahan 2005 sebesar Rp.5.147.500.000,- (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan di dalam APBD 2006 sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), termasuk nilai penyertaan modal awal sebesar Rp.852.500.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berupa aset dan ditambah dengan adanya surat pernyataan Drs. Bambang Sutedjo tanggal 14 Maret 2006 bahwa Pemkab Tanjung Jabung Barat telah memiliki 20% saham (5.000 lembar) dan telah membayar lunas sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).

C. Putusan aquo yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang pembuktian yakni keterangan-keterangan ahli secara berimbang dan lengkap malahan membuang sebagian keterangan ahli yang memperkuat kesalahan para Terdakwa seperti yang termuat di dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 82/Pid.B/2009/PN.Ktl tanggal 19 April 2010 :

- halaman 154, paragraf kesatu :

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Drs. M. IRSAL, MM dari BPKP Propinsi Jambi berpendapat bahwa ada beda nilai nominal saham dengan harga jual saham, bahwa nilai nominal saham adalah nilai yang melekat pada setiap saham, sedangkan nilai jual saham adalah harga jual saham pada saat jual beli saham, adapun mengenai besarnya harga jual tergantung kepada kesepakatan antara penjual dan pembeli, sedangkan apabila dilihat dalam Akta Notaris No.31 tanggal 06 Mei 2006 tentang jual beli saham disebutkan Badan Usaha Milik Daerah Jabung

Hal. 41 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Sakti membeli 5.000 lembar saham dengan harga nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar atau seluruhnya bernilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) namun apabila dijual dengan harga Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) belum nyata bisa disebut sebagai kerugian Negara.

- Halaman 154-155. paragraf kedua :

Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli JUMARSA, SE.,Msi.,Ak. yakni Auditor dan BPK pada pokoknya berpendapat bahwa audit yang dilakukan oleh BPK di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah jenis audit laporan keuangan, karena audit tersebut merupakan audit reguler atas perintah dari Kepala BPK Perwakilan Jambi bukan atas permintaan instansi Kejaksaan, bahwa kesimpulan ahli adanya kerugian dari Pemkab Tanjung Jabung Barat adalah karena Pemkab Tanjung Jabung Barat telah mengeluarkan uang untuk penyertaan modal dalam bentuk pembelian saham sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), apabila dari hasil audit akuntan publik menyatakan bahwa nilai saham Pemkab Tanjung Jabung Barat di PT. Tanjung Jabung Power hanya sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), maka menurut ahli kerugian Negara bisa terjadi disebabkan tidak dilakukannya perhitungan antara jumlah saham (nilai saham) yang akan dibeli dengan harga pembelian, namun demikian jika ada kesepakatan sebagai perjanjian dari kedua belah pihak tersebut adalah sah.

Benar, keterangan ahli Drs. M. IRSAL, MM dari BPKP Propinsi Jambi telah berpendapat sebagaimana termuat di dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 154, paragraf kesatu, akan tetapi keterangan ahli itu tidak berhenti sampai di sana, Majelis Hakim telah menghilangkan fakta penting dari keterangan ahli tersebut yaitu ketika di persidangan dihadirkan Akta Jual Beli Nomor 31 Tanggal 08 Mei 2006, dan ketika ahli membaca kalimat di dalamnya (di depan meja Majelis Hakim sambil berdiri, berikut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat-Penasihat Hukum para Terdakwa yang berdiri di kiri dan kanan ahli) yaitu "Selanjutnya jual beli saham ini menurut keterangan kedua belah pihak, telah dilangsungkan dan diterima baik dengan harga Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) jumlah uang mana menurut keterangan kedua belah pihak telah diterima sepenuhnya oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua sebelum akta ini ditandatangani, dan untuk penerimaan uang tersebut, dan akta ini berlaku pula sebagai bukti tanda

Hal. 42 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terima/kuitansi bagi penerimaan uang sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut....” maka dengan hanya seharga Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) saja yang tercatat di dalam akta tersebut telah menghilangkan sisanya sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan ahli itu pun menyatakan terjadi kerugian Negara.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 154-155, paragraf kedua mengenai keterangan ahli JUMARSA, SE.,Msi.,Ak. yakni Auditor dari BPK Republik Indonesia Perwakilan Jambi, secara implisit telah secara halus dan pelan-pelan mencoba menghilangkan :

- a. Bukti surat yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun anggaran 2007 di Kuala Tungkal dengan Nomor : 13.c/HP/XVIII.JMB/II/2008, tanggal 7 Juli 2008 hanya karena bukan permintaan instansi Kejaksaan padahal jelas-jelas bukti tersebut salah satu bukti yang memperkuat kesalahan adanya selisih uang senilai Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) yang tidak digunakan untuk investasi melainkan dimanfaatkan secara pribadi oleh Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO.
- b. Keterangan ahli BPK Republik Indonesia Perwakilan Jambi JUMARSA, SE.,Msi.,Ak. secara keseluruhan ketika mempersesuaikan keterangannya di depan persidangan dengan laporan yang dibuatnya tersebut bersama tim BPK Republik Indonesia Perwakilan Jambi saat melakukan audit dimana bukan hanya yang dimuat oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangannya tersebut melainkan lebih dimana pendapatnya antara lain penalaran saham yang diekspose oleh Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO, Pemkab memiliki saham sebesar 20 % dan senilai Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) seharusnya keseluruhan uang tersebut yaitu Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) masuk seluruhnya sebagai bagian investasi mesin pembangkit listrik tenaga gas bukan hanya sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagaimana termuat dalam akta jual beli Nomor 31 tanggal 08 Mei 2006 sehingga selisih Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) yang diterima sebagai keuntungan adalah keuntungan yang tidak wajar dan merugikan keuangan Negara (cq Daerah).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum atau menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah salah dalam penerapan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah benar dalam Penilaian Hasil Pembuktian, yaitu Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun salah dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Tanjung Jabung Power menawarkan investasi kepada Pemda dengan penawaran penyertaan modal Rp.61.000.000.000,- tanpa menjelaskan bahwa PT. Tanjung Jabung memiliki hutang Rp.35.000.000.000,- maka seharusnya Terdakwa I menegaskan penyertaan modal Pemda sebesar 20 % bukan Rp.12.000.000.000,- tetapi \pm Rp.5.000.000.000,-. Terdakwa I menerima total pembayaran Rp.12.000.000.000,- dari BUMD dan menyatakan Rp.7.000.000.000,- adalah keuntungan dimana Rp.7.000.000.000,- tersebut merupakan kerugian Negara. (Catatan : Tim Pengkajian telah lalai dalam melakukan pemeriksaan terhadap penilaian investasi PT Tanjung Jabung dan Direktur Utama (Terdakwa I) dan Komisaris BUMD juga kurang hati-hati dalam menganalisa asset PT. Tanjung Jabung ;
- Bahwa Terdakwa II sebagai Direktur Utama BUMD telah mentransfer uang kepada PT. Tanjung Jabung sebanyak 2 kali yaitu pertama Rp.5.147.5000.000,- ke atas nama PT. Tanjung Jabung dan kedua sebesar Rp.6.000.000.000,- ke atas nama pribadi/Terdakwa II ;
- Bahwa dalam pembelian saham/investasi di PT. Tanjung Jabung oleh Pemda, seharusnya ada persetujuan dari DPR dan melalui PERDA ;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, dimana Terdakwa I sejak awal telah mempunyai niat untuk melakukan perbuatan seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu tidak transparan menyatakan besarnya asset sehingga Negara dirugikan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah jelas perbuatan pidana, dan tidak menutup gugatan perdata, namun alasan perdata bukan

Hal. 44 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010



alasan penghapusan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 82/Pid.B/2009/PN.Ktl. tanggal 26 April 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi harus dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Keuangan Negara

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 82/Pid.B/2009/PN.Ktl. tanggal 26 April 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" ;
2. Menghukum Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;

Hal. 45 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP dengan denda masing-masing sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO untuk membayar uang pengganti sejumlah yang dinikmati, yakni sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan jika Terdakwa I tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa I dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa I tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). Penawaran Saham Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas PT. Tanjung Jabung Power.
 - 2). Laporan hasil Penilaian Atas Kewajaran Nilai Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) PT. Tanjung Jabung Power Tahun 2005 Nomor LHE-411/PW-05/3/2005 tanggal 16 Desember 2005.
Dikembalikan kepada Ir. H ERIZAL MUSTARI, ME.
 - 3). Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 312 tahun 2004 tentang Badan Pengawas Perusahaan Daerah Jabung Barat Sakti (PD JBS) Holding Company Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - 4). Surat Bupati Kuala Tungkal kepada PT. Tanjung Jabung Power Nomor 500/012/Eko tanggal 25 Mei 2005 perihal Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk Impor Barang PT. Tanjung Jabung Power.
 - 5). Berita Acara Rapat tanggal 20 Juni 2005.
 - 6). Berita Acara Rapat tanggal 23 Juni 2005.
 - 7). Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 727 tahun 2005 tanggal 25 November 2005 tentang Penyertaan Modal Pemkab pada Perusahaan Daerah Jabung Barat Sakti Holding Company.
 - 8). Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 151 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Pemberhentian Pejabat Pelaksana

Hal. 46 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harian Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jabung Barat Sakti Holding Company.

- 9) Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, PT. Tanjung Jabung Power, PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu tentang Kerjasama Pembangunan Pembangkit Listrik Gas Nomor : 542/2294.A/EKO, Nomor : 036/P/TJP/XI/2003, Nomor : 275/PJ/061/W.S2JB/2003 tanggal 05 November 2003.
- 10) Surat Bupati Tanjung Jabung Barat Kepada DIRUT PT. PETROCHTNA Nomor : 500/2503/Ek tanggal 15 Desember 2003 perihal Permintaan Penawaran Gas Alam.
- 11) Surat Bupati Tanjung Jabung Barat Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 540/1606.A/Eko tanggal 28 Juli 2004 perihal Persetujuan Kerjasama.
- 12) Surat Pimpinan DPRD Tanjung Jabung Barat kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 540/869.A/DPRD/2004 tanggal 29 Juli 2004 perihal Persetujuan Kerjasama.
- 13) Surat Bupati Tanjung Jabung Barat kepada Dirut PT. Tanjung Jabung Power Nomor : 540/2288/Eko tanggal 08 November 2004 perihal Penyertaan Modal.
- 14) Surat PT. Tanjung Jabung Power kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 089/TJP/Pmh/V/2005 tanggal 16 Mei 2005 perihal Rekomendasi Dukungan untuk Impor Barang dan Bahan Keperluan Pembangunan PLTG.
- 15) Surat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum Nomor : 674/1598/Eko tahun 2006.
- 16) Surat PT. Tanjung Jabung Power kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 004/TJP/Pmh/II/2007 tanggal 14 Februari 2007.
Dikembalikan kepada Ir. FIRDAUS KHATAB, MM.
- 17) Nota Dinas BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung Barat No. 579/BUMD-JBS/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005 perihal Pencairan Dana Investasi pada PLTG PT. Tanjung Jabung Power.
- 18) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 21 Desember 2005.
- 19) Kwitansi Bukti No. 5367/BT/2005 tanggal 21 Desember 2005.

Hal. 47 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Nota Dinas No. 003/BUMD-JBS/II/2006 tanggal 24 Februari 2006 perihal Pencairan Dana Tahap II Penyertaan Modal Investasi pada PLTG.
- 21) Kuitansi Bukti No. 0124/BT/III/2006 tanggal 07 Maret 2006.
- 22) Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 0123/Keu/2006 tanggal 07 Maret 2006.
- 23) Surat Permintaan Pembayaran tanggal 07 Maret 2006.
- 24) Nota Dinas Kabag Keuangan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat No. 900/116/Keu tanggal 07 Maret 2006.
- 25) Surat Perintah Membayar Uang No. 00513/BT/2006 tanggal 08 Maret 2006.
- 26) Bonggol Cek No. CAA 375381 tanggal 12 Desember 2005 dan Bonggol Cek No. CDY 7720 tanggal 09 Maret 2006.
- 27) Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA. 2007 di Kuala Tungkal Nomor : 13.c/HP/XVIII.JMB/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008.
Dikembalikan kepada H. DEKI SUBIANDA, S.Sos.
- 28) Laporan Keuangan Tahunan BIJMD Jabung Barat Sakti Tahun 2005.
- 29) Laporan Keuangan Tri Wulan BUMD Jabung Barat Sakti Holding Company Periode Januari-Maret 2006.
- 30) Laporan Keuangan BUMD Jabung Barat Sakti Holding Company untuk Tahun Buku Terakhir pada tanggal 31 Desember 2007 Nomor : 841/AU/31-03/R kepada Pemegang Saham BUMD Jabung Barat Sakti Holding Company.
Dikembalikan kepada FITRIA HARYANI, SE.
- 31) Aplikasi Pengiriman Uang BPD Jambi tanggal 21 Desember 2005 sebesar Rp.5.147.450.000,-. (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 32) Slip Penyetoran Bank BNJ 46 ke rekening Bambang Sutedjo tanggal 22 Desember 2005 sebesar Rp.5.147.400.000,- (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 33) Slip Penyetoran Bank BNI 46 ke rekening PT. Tanjung Jabung Power No. Rekening 69876126 tanggal 09 Februari 2006 sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

Hal. 48 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung Barat No. 024/BUMD-JBS/III/2008 tanggal 19 Maret 2006 perihal Laporan Analisa Terhadap Laporan Keuangan PT. TJP Tahun 2007.
- 35) Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Pemegang Saham PT. Tanjung Power Nomor : 026/BUMD-JBS/III/2008 tanggal 28 Maret 2006 perihal Ketidaksediaan Menandatangani Laporan Tahunan PT. TIP tahun 2007.
- 36) Surat Pernyataan Bambang Sutedjo menyatakan akan menyetorkan uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui BIIMD Jabung Barat Sakti tanggal 14 Februari 2007.
- 37) Surat Komisaris PT. Tanjung Jabung Power kepada Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power Nomor : 006/TJP-KU/IV/2007 tanggal 07 Mei 2007 Perihal RUPS Tahunan.
- 38) Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power No. 031/BUMD-IBS/XI/2007 tanggal 12 November 2007 perihal Setoran Kontribusi Saham PLTG.
- 39) Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 033/BUMD-JBS/XII/2007 tanggal 04 Desember 2007 Perihal Analisa PLTG.
- 40) Surat Komisaris PT. Tanjung Jabung Power kepada Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power Nomor : 006/BUMD-JBS/I/2008 tanggal 01 Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Rencana Income & Cost Tahun 2008.
- 41) Notulen rapat Badan Pengawas dan Direksi BUMD Jabung Barat Sakti Holding Company tanggal 04 Januari perihal sikap BUMD Jabung Barat Sakti dalam RUPS tahun 2007.
- 42) Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung Barat No. 027/BUMD-JBS/IV/2008 tanggal 07 April 2008 perihal Audit BPKP.
- 43) Nota Dinas BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 045/BUMD-JBS/IX/2008 tanggal 11 September 2008 perihal Rapat Koordinasi menindaklanjuti temuan Perwakilan BPK-RI Jambi tentang pembelian saham PT. Tanjung Jabung Power dan Invertee Cidera Janji memberikan kontribusi Rp.250 juta oleh PT. Tanjung Jabung Power.
- 44) Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power Nomor : 048/BUMD-JBS/IX/2008 tanggal 19 September

Hal. 49 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 perihal penjelasan Saham Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat/BUMD.
- 45) Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 051/BUMD-JBS/X/2008 tanggal 07 Oktober 2008 perihal telah/Staff.
- 46) Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Badan Penasihat BUMD-JBS Nomor : 052/BUMD-JES/X/2008 tanggal 07 Oktober 2008 Perihal Perimbangan/Pendapat.
- 47) Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Badan Pengawas BUMD-JBS Nomor : 053/BUMD-JBS/X/2008 tanggal 07 Oktober 2008 perihal Pertimbangan/Pendapat.
- 48) Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power Nomor : 055/BUMD-JBS/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 perihal Pengambilan Uang Negara.
- 49) Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring BRI ke BANK tujuan BNI No. Rekening 0071157630 tanggal 09 Maret 2006 sebesar Rp.6.000.000.000,-
- 50) Kuitansi Penerimaan yang ditandatangani oleh Bambang Sutedjo dengan meterai Rp.6.000, dan PT. Tanjung Jabung Power Sakti Holding Company (BUMD) sebesar Rp.6.000 000.000, (enam milyar rupiah) tanpa tanggal, bulan dan tahun.
- 51) Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 018/BUMD-JBS/III/2006 tanggal 10 Maret 2006 perihal Sertifikat Penyertaan Modal.
- 52) Surat Penunjukan dan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/2187.A/2005 tanggal 06 Oktober 2005.
- 53) Nota Kesepahaman (MoU) antara BUMD Jabung Barat Sakti dengan PT. Tanjung Jabung Power Nomor : 003/BUMD-JBS/MoU/X/2005 tanggal 10 Oktober 2005.
- 54) Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 670 Tahun 2005 tanggal 14 Oktober 2005 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Penyertaan Modal Pemkab Tanjung Jabung Barat dengan Pihak Swasta Tahun Anggaran 2005.
- 55) Surat Sekda Tanjung Jabung Barat kepada BPKP Propinsi Jambi Nomor 575/1310/Eko tanggal 03 Juni 2008 perihal Bantuan Tenaga Audit.

Hal. 50 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Notaris M. ZEN, SH. Nomor : 018/BUMD-JBS/IV/2009 tanggal 01 Mei 2009 perihal Salinan Akta Notaris dan Bukti Pengiriman Pos Indonesia tanggal 01 Mei 2009.
- 57) Surat Pernyataan Drs. Bambang Sutedjo tanggal 14 Maret 2006 bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah memiliki 20 % saham 5.000 lembar dan telah membayar lunas sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).
Dikembalikan kepada M. IRYANI, SP.
- 58) Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-21434.HT.01.01.TH.2004 tanggal 25 Agustus 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 59) Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 066 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 16251 s/d 16500.
- 60) Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 067 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 16501 s/d 16750.
- 61) Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 068 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 16751 s/d 17000.
- 62) Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 069 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 17001 s/d 17500.
- 63) Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 070 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 17251 s/d 17500.
- 64) Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 071 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 17501 s/d 17750.
- 65) Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 072 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 17751 s/d 18000.
- 66) Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 073 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 18001 s/d 18250.
- 67) Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 074 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 18251 s/d 18500.
- 68) Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 075 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 18501 s/d 18750.
- 69) Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 076 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 18751 s/d 19000.
- 70) Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 077 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 19001 s/d 19250.

Hal. 51 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 078 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 19251 s/d 19500.
- 72) Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 079 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 19501 s/d 19750.
- 73) Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 080 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 19751 s/d 20000.
- 74) Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 081 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 20001 s/d 20250.
- 75) Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 082 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 20251 s/d 20500.
- 76) Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 083 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 20501 s/d 20750.
- 77) Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 084 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 20751 s/d 21000.
- 78) Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 085 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 21001 s/d 21250.
- 79) Akta Notaris Nomor : 55 tanggal 21 Desember 2005 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tanjung Jabung Power.
- 80) Akta Notaris Nomor : 31 tanggal 08 Mei 2006 tentang Jual Beli Saham.
- 81) Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 dan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja, Budiman dan Rekan.
- 82) Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 dan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Achmad Rasyid, Hisbullah dan Jerry.
- 83) Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Tanjung Jabung Power tanggal 16 Maret 2008.
- 84) Akta Notaris Nomor : 143 tanggal 16 Agustus 2008 tentang Berita Acara Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tanjung Jabung Power.
- 85) Akta Notaris Nomor : 132 tanggal 20 November 2008 tentang Adendum Jual Beli Saham.

Dikembalikan kepada H. Drs. BAMBANG SUTEDJO.

Membebaskan Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini masing-masing ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 52 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. dan Suwardi, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.MS.

Ttd./Suwardi, SH.MH.

Ketua :

Ttd./H.M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
Nip. 040044338

Hal. 53 dari 53 hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)